



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 3136 K/73/MEM/2012

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

- Menimbang** : Dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3135 K/08/MEM/2012 tanggal 13 November 2012 tentang Pengalihan Tugas, Fungsi dan Organisasi Dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, maka dipandang perlu mengalihkan pekerja yang menjabat sebagai Wakil Kepala dan Deputi pada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi kepada Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 226);
3. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
KESATU : Mengalihkan para pekerja yang semula jabatannya sebagai Wakil Kepala dan Deputi pada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, atas nama:
1. Ir. Johanes Widjonarko, M.Si., sebagai Wakil Kepala;
 2. Ir. Widhyawan Prawiraatmadja, MBA., Ph.D., sebagai Deputi Perencanaan;
 3. Ir. Gde Pradnyana, M.Sc., Ph.D., sebagai Deputi Pengendalian Operasi;
 4. Prof. H. Akhmad Syakhroza, S.E., MAFIS., Ph.D., sebagai Deputi Pengendalian Keuangan;
 5. Ir. Gerhard Maarten Rumeser, MHRM., sebagai Deputi Umum;
 6. Lambok Hamonangan Hutauruk, Dipl.Ing., sebagai Deputi Evaluasi dan Pertimbangan Hukum.

menjadi Wakil Kepala dan Deputi pada Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dengan jabatan yang sama.

- KEDUA : Seluruh pejabat dan pekerja di luar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dialihkan sebagai pejabat dan pekerja pada Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan jabatan yang sama.
- KETIGA : Kepada pejabat dan pekerja sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU dan KEDUA Keputusan Menteri ini, diberikan gaji, tunjangan jabatan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum pengalihan.
- KEEMPAT : Menginstruksikan kepada para pejabat dan pekerja tersebut pada Diktum KESATU dan KEDUA Keputusan Menteri ini, untuk tetap melanjutkan tugas pekerjaan yang dibebankan kepadanya.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan diterbitkannya peraturan yang baru.

TEMBUSAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
7. Sekretaris Kabinet;

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2012

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,

